

ASAS KESETARAAN KEDAULATAN (*SOVEREIGN EQUALITY*)
SEBAGAI LANDASAN HUKUM DALAM KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA DALAM MENJALIN KERJA SAMA *SISTER CITY*

(Studi Kasus Kerja Sama Kota Bandung-Indonesia dengan Kota Namur-Negara

Bagian Wallonia, Kerajaan Belgia)

SKRIPSI

DEVANI OKTAVIANI

20210090006



PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS BISNIS DAN PENDIDIKAN
SUKABUMI

2025

**ASAS KESETARAAN KEDAULATAN (*SOVEREIGN EQUALITY*)
SEBAGAI LANDASAN HUKUM DALAM KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA DALAM MENJALIN KERJA SAMA *SISTER CITY***

(Studi Kasus Kerja Sama Kota Bandung-Indonesia dengan Kota Namur-Negara

Bagian Wallonia, Kerajaan Belgia)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh Seminar

Skripsi Di Program Studi Hukum

DEVANI OKTAVIANI

20210090006



**PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
SUKABUMI**

2025

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : ASAS KESETARAAN KEDAULATAN (*SOVEREIGN EQUALITY*)
SEBAGAI LANDASAN HUKUM DALAM KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA DALAM MENJALIN KERJA SAMA *SISTER*
CITY (Studi Kasus Kerja Sama Kota Bandung-Indonesia Dengan\ Kota
Namur-Negara Bagian Wallonia, Kerajaan Belgia)

NAMA : DEVANI OKTAVIANI

NIM : 20210090006

“ Saya menyatakan dan bertanggungjawab dengan sebenarnya bahwa Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa Skripsi ini sebagai karyanya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup, maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut ”

Sukabumi, 22 Juli 2025



Devani Oktaviani

Penulis

PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL : ASAS KESETARAAN KEDAULATAN (*SOVEREIGN EQUALITY*)
SEBAGAI LANDASAN HUKUM DALAM KEWENANGAN
KABUPATEN/KOTA DALAM MENJALIN KERJA SAMA *SISTER*
CITY (Studi Kasus Kerja Sama Kota Bandung-Indonesia Dengan Kota
Namur-Negara Bagian Wallonia, Kerajaan Belgia)


NAMA : DEVANI OKTAVIANI

NIM : 20210090006

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada Sidang Skripsi tanggal 7 Agustus 2025. Menurut pandangan kami, Skripsi ini memadai dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H.).


Sukabumi, 7 Agustus 2025

Pembimbing I,



Dr. Bram B Baan, S.H., M.H. MPH.
NIDN. 0420057201

Pembimbing II,




Armansyah, SH., MH
NIDN. 0426069302

Ketua Penguji,



Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.
NIDN. 0424019501

Ketua Program Studi Hukum,



Endah Pertiwi, S.H., M.Kn.
NIDN. 0424019501

Dekan Fakultas Bisnis dan Humaniora,

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H.
NIDN. 0414058705

ABSTRAK


Memperkuat peran pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama internasional adalah sebuah urgensi yang harus segera dikembangkan dan diperbaiki kekurangannya terutama melalui program *Sister City* sebagai sarana paradiplomasi untuk mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, karena pada kenyataannya, masih terdapat celah hukum mengenai batas dan legitimasi kewenangan daerah dalam menjalin hubungan luar negeri, yang notabene merupakan domain pemerintah pusat. Pentingnya mengidentifikasi dasar hukum dan ruang gerak pemerintah daerah dalam kerja sama internasional, khususnya studi kasus kerja sama antara Kota Bandung (Indonesia) dengan Kota Namur (Belgia). Difokuskan untuk menjawab dua persoalan utama yakni bagaimana bentuk implementasi asas kesetaraan kedaulatan (*sovereign equality*) dalam kerja sama *Sister City*, serta bagaimana pengaturan hukum di Indonesia mengatur kewenangan pemerintah daerah dalam konteks kerja sama internasional. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus, hasil penelitian menunjukkan bahwa kerja sama Bandung–Namur dilakukan secara setara, bersifat non-politis, dituangkan dalam *MoU* yang tidak mengikat secara internasional, namun sah menurut hukum nasional karena telah melalui persetujuan pemerintah pusat. Kerja sama tersebut memenuhi prinsip asas kesetaraan kedaulatan dan tidak melampaui batas wewenang daerah. Implikasinya, kerja sama antar daerah lintas negara dapat dilakukan secara legal dan konstruktif selama berada dalam koridor hukum nasional. Penelitian ini menawarkan landasan akademik bagi penguatan kerangka hukum paradiplomasi daerah di masa depan.

Kata Kunci: *Kesetaraan Kedaulatan, Sister City, Pemerintah Daerah, Bandung, Namur.*

ABSTRACT

Strengthening the role of local governments in engaging in international cooperation is an urgent matter that must be developed and refined, particularly through the Sister City program as a form of paradiplomacy to support sustainable regional development. Because in reality, there remains a legal gap concerning the boundaries and legitimacy of regional authority in conducting foreign relations, which, by nature, fall under the domain of the central government. This study highlights the importance of identifying the legal basis and operational scope of local governments in international cooperation, focusing on a case study of the partnership between Bandung City (Indonesia) and Namur City (Belgium). It aims to address two core issues: how the principle of sovereign equality is implemented in Sister City collaborations, and how Indonesia's legal system regulates local government authority in the context of international cooperation. Using a normative juridical method with statutory, conceptual, and case study approaches, the findings reveal that the Bandung–Namur cooperation is conducted on an equal footing, non-political in nature, and formalized through a non-binding Memorandum of Understanding (MoU), yet legally valid under national law due to prior approval from the central government. This partnership reflects the principle of sovereign equality and remains within the boundaries of local government authority. The implication is that cross-border cooperation at the local level can be carried out legally and constructively, as long as it adheres to the national legal framework. This research provides an academic foundation for strengthening the legal structure of local paradiplomacy in the future.

Keywords: *Sovereign Equality, Sister City, Local Government, Bandung, Namur.*



KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Hukum terhadap Peran Pemerintah Daerah Kota Sukabumi dalam Implementasi Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak”. Karya tulis ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Bisnis dan Humaniora Universitas Nusa Putra.


Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan banyak pihak yang telah memberikan kontribusi berarti selama proses penulisan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Kurniawan, ST., M.Si., MM., selaku Rektor Universitas Nusa Putra, yang telah memberikan kesempatan, fasilitas, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan studi hingga tersusunnya skripsi ini.
2. Bapak C.S.A. Teddy Lesmana, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan, yang mendukung proses akademik penulis selama menempuh pendidikan.
3. Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra, yang telah memberikan izin dan dukungan untuk sampai pada penulisan di akhir pendidikan ini.
4. Bapak Dr. Bram B. Baan, S.H., M.H., M,PH. selaku pembimbing I, dan Bapak Armansyah, S.H., M.H., selaku pembimbing II, yang dengan penuh kesabaran, perhatian, serta dedikasi telah membimbing penulis hingga karya ini dapat diselesaikan. Kata-kata dan arahnya menjadi pijakan penting dalam setiap langkah penulisan skripsi ini.
5. Orang tua tercinta, mamah Ai Rohayati dan ayah Alm. Herman Samudra. Doa, kasih sayang, serta dukungan tanpa henti dari mereka adalah kekuatan utama penulis

dalam melalui setiap fase kehidupan, termasuk menyelesaikan tugas akhir ini. Mereka adalah alasan penulis tetap bertahan, bahkan ketika dunia terasa terlalu berat untuk dilalui.

6. Kepada sosok yang setia berada di samping penulis dalam senyap maupun gaduh, yang menjadi pelindung dalam lelah, penguat di tengah keraguan, dan pelipur ketika langkah terasa berat, terima kasih atas kesabaran dan cinta yang tak terukur. KEPADANYA, Ihsan Maulana Hasim A.Md.Tra.
7. Teman-teman seperjuangan yang kerap hadir, bukan hanya dengan tawa, tetapi juga dengan bahu untuk bersandar kala ingin menyerah. Kalian adalah bagian dari cerita ini, bagian dari setiap halaman yang tertulis dengan perjuangan.
8. Seluruh pihak yang telah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa karya ini belum sempurna. Dengan segala kerendahan hati, penulis membuka diri terhadap segala kritik dan saran yang bersifat membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan hukum perlindungan anak di Indonesia, khususnya dalam konteks pemerintahan daerah.



Sukabumi, 22 Juli 2025

Penulis,

Devani Oktaviani

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Devani Oktaviani
NIM : 20210090006
Program Studi : Hukum
Jenis Karya : Tugas Akhir

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

"Asas Kesetaraan Kedaulatan (*Sovereign equality*) Sebagai Landasan Hukum Dalam Kewenangan Kabupaten/Kota Dalam Menjalinkan Kerja Sama *Sister city* (Studi Kasus Kerja Sama Kota Bandung-Indonesia Dengan Kota Namur-Negara Bagian Wallonia, Kerajaan Belgia)", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi

Pada Tanggal : 22 Juli 2025

Yang menyatakan,


Devani Oktaviani

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PERNYATAAN PENULIS	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	iv
KATA PENGANTAR	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Pengertian dan Ruang Lingkup Asas Kesetaraan Kedaulatan	21
B. Kedaulatan, Desentralisasi dan Paradiplomasi Daerah.....	23
C. Konsep dan Implementasi <i>Sister city</i>	27
D. Aspek Hukum Kerjasama Internasional oleh Pemerintah Daerah	28
E. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Internasional.....	31
F. Tantangan dan Permasalahan Hukum dalam Pelaksanaan <i>Sister city</i>	34
G. Penguatan <i>Sister city</i> dalam Tata Kelola Global	38

BAB III HASIL PENELITIAN	42
A. Gambaran Umum dan Sejarah <i>Sister city</i> Kota Bandung dan Kota Namur.....	42
B. Pelaksanaan Program <i>Sister city</i> Bandung-Namur.....	47
C. Analisis Peraturan dan Draft Kerjasama <i>Sister city</i>	50
BAB IV PEMBAHASAN	61
A. Gambaran Umum Implementasi Asas Kesetaraan Kedaulatan dalam Kerjasama <i>Sister city</i> Bandung dan Namur (Belgia)	61
B. Pengaturan Hukum Kewenangan Pemerintah Kota Bandung dalam Menjalin Kerjasama <i>Sister city</i> dengan Kota Namur (Belgia).....	71
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN.....	90



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Semakin lama hubungan antarnegara berkembang semakin kompleks, tidak hanya melibatkan aktor negara pada *level* pemerintahan pusat, tetapi juga membuka ruang partisipasi bagi pemerintah daerah melalui mekanisme kerja sama lintas batas. Fenomena ini menandai munculnya tren diplomasi daerah (*paradiplomacy*) sebagai strategi pemerintah daerah untuk memperluas jejaring pembangunan, meningkatkan daya saing wilayah, serta memperkenalkan potensi lokal ke panggung internasional.

Salah satu wujud konkret dari diplomasi daerah adalah program *Sister city*, yang memungkinkan dua kota dari negara berbeda menjalin kemitraan strategis di berbagai bidang, seperti pengelolaan lingkungan, pendidikan, pertukaran budaya, teknologi, dan promosi investasi. Praktik kerja sama lintas batas oleh pemerintah daerah ini harus tetap berpegang pada prinsip fundamental, yaitu asas kesetaraan kedaulatan (*sovereign equality*). Asas ini menegaskan bahwa semua negara, tanpa memandang ukuran wilayah atau kekuatan ekonomi, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum internasional, sehingga setiap perjanjian harus disepakati secara sukarela dan setara.¹

Kewenangan pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama luar negeri memiliki batasan konstitusional yang diatur secara tegas melalui Undang-Undang

¹ Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 45.

Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020. Otonomi daerah pada satu sisi memberi ruang bagi kabupaten/kota untuk berinovasi dan membangun kemitraan global. Namun di sisi lain, diplomasi luar negeri tetap menjadi domain pemerintah pusat. Kondisi ini menimbulkan potensi tarik menarik kepentingan, tumpang tindih kewenangan, hingga risiko pelanggaran prinsip kesetaraan kedaulatan apabila tidak diatur secara jelas.

Asas kesetaraan kedaulatan merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menegaskan bahwa semua negara, tanpa memandang ukuran wilayah, kekuatan militer, atau tingkat perkembangan ekonomi, memiliki kedudukan hukum yang sama di mata hukum internasional. Prinsip ini menjadi dasar dalam menjalin hubungan internasional yang adil dan seimbang, termasuk dalam penyusunan serta pelaksanaan perjanjian internasional. Kesetaraan ini menandakan bahwa tidak ada negara yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari negara lain dalam hal hak dan kewajiban hukum.² Asas ini berarti bahwa setiap negara memiliki hak yang sama untuk ikut serta dalam perundingan, menyatakan persetujuan, serta memberikan interpretasi terhadap isi perjanjian tersebut. Negara kecil maupun besar harus diperlakukan setara dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk mencegah dominasi negara kuat terhadap negara

²Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung, 2016, hlm. 67.

yang lebih lemah, sehingga tercipta perjanjian yang adil dan saling menguntungkan.³

Asas kesetaraan kedaulatan juga menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam proses persetujuan terhadap suatu perjanjian. Sebuah negara tidak boleh dipaksa atau ditekan untuk menerima isi perjanjian yang tidak sesuai dengan kepentingannya. Kedaulatan negara memberikan hak bagi setiap pemerintah untuk menerima atau menolak suatu perjanjian secara bebas, sesuai dengan kepentingan nasionalnya masing-masing. Implementasi asas ini terlihat dalam berbagai forum internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana setiap negara anggota, baik besar maupun kecil, memiliki satu suara dalam Majelis Umum. Meskipun kekuatan politik dan ekonomi setiap negara berbeda, prinsip satu negara satu suara mencerminkan semangat kesetaraan kedaulatan dalam proses pembuatan keputusan internasional.

Penerapan asas kesetaraan kedaulatan tidak selalu berjalan mulus. Negara-negara besar sering kali memiliki pengaruh yang lebih besar dalam proses diplomasi dan negosiasi, yang secara tidak langsung dapat memengaruhi isi perjanjian internasional. Oleh karena itu, penting adanya mekanisme pengawasan dan evaluasi agar asas kesetaraan tetap dijaga dan tidak sekadar menjadi prinsip formal tanpa implementasi nyata. Pengakuan terhadap asas kesetaraan kedaulatan menjadi penting untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia.⁴ Ketika negara-negara merasa diperlakukan secara adil dan setara, maka kerja sama

³Siti Sumartini, 2019, "*Paham Kedaulatan Negara Ditinjau dari Sifat Universalitas Hukum Internasional*", Jurnal Justisia, hlm. 129–140.

⁴ Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Hukum Perjanjian Indonesia Berlandaskan Asas-Asas Wigati*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 87.

internasional cenderung berjalan lebih lancar dan saling menguntungkan. Sebaliknya, ketimpangan dalam perlakuan dapat menimbulkan ketidakpercayaan dan konflik antarnegara. Secara keseluruhan, asas kesetaraan kedaulatan dalam perjanjian internasional merupakan pilar penting yang menopang tatanan hukum internasional modern. Dengan menjunjung tinggi prinsip ini, masyarakat internasional dapat membangun hubungan yang lebih adil, demokratis, dan menghargai hak kedaulatan setiap negara. Oleh karena itu, penguatan asas ini harus terus menjadi perhatian utama dalam setiap proses perundingan dan pelaksanaan perjanjian internasional.⁵

Pemerintah daerah di Indonesia memiliki kewenangan terbatas namun strategis dalam melakukan perjanjian dan kerja sama internasional, sesuai dengan prinsip otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah dapat menjalin kerja sama luar negeri sepanjang berada dalam koridor kewenangannya dan tidak bertentangan dengan kebijakan luar negeri serta kepentingan nasional.⁶ Kerja sama *sister city* biasanya bersifat non-politis dan lebih banyak difokuskan pada pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan teknologi.⁷ Pemerintah daerah juga harus mematuhi mekanisme yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam melaksanakan

⁵ Nasaruddin , Yulias Erwin (2023) *Implementasi Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Baku Untuk Mewujudkan Keadilan bagi Para Pihak'. journal Law and Government (LAGO)*, Universitas Muhammadiyah Makassar. Hlm 67-75

⁶ Reni Windiani (2011) *Hubungan Luar Negeri Indonesia Era Otonomi Daerah: Studi Evaluasi Hubungan Sister Province Jawa Tengah dengan Negara Bagian Queensland Australia. Politika* ,Jurnal Ilmu Politik. Volume 2 (1). hlm 76-98

⁷ Herning Suryo (2013) *Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri Pemerintah Daerah. Jurnal Transformasi*. Volume 14 (23), hlm 86

kerja sama internasional. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020, yang mengharuskan daerah mengajukan permohonan persetujuan kepada Kementerian Dalam Negeri dan melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Tujuannya adalah untuk menjaga sinergi antara kebijakan daerah dan arah diplomasi nasional, serta memastikan bahwa kerja sama tersebut tidak menimbulkan implikasi hukum atau politik yang bertentangan dengan kedaulatan negara.

Jenis kerja sama internasional yang dapat dilakukan pemerintah daerah meliputi program *Sister city*, pertukaran pelajar dan budaya, kerja sama teknis, serta promosi investasi daerah ke luar negeri. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk merancang rencana kerja sama, menandatangani nota kesepahaman, dan mengelola implementasi program secara langsung. Namun, seluruh proses ini harus dilaporkan dan dipantau oleh kementerian terkait guna menjaga akuntabilitas dan kesinambungan program.

Pemerintah daerah diharapkan mampu memperluas jaringan pembangunan, memperkenalkan potensi daerah ke dunia global, serta meningkatkan daya saing wilayahnya. Kewenangan ini menuntut kesiapan sumber daya manusia, pemahaman regulasi, serta komitmen terhadap kepentingan nasional agar kerja sama internasional yang dibangun benar-benar membawa manfaat nyata bagi masyarakat daerah.

Pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan kerja sama luar negeri, termasuk dalam bentuk kerja sama *Sister city*, berdasarkan prinsip otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam kerangka otonomi tersebut, daerah diberikan ruang untuk mengelola dan mengembangkan potensi wilayahnya secara mandiri, termasuk menjalin hubungan luar negeri demi kepentingan pembangunan daerah. *Sister city* adalah salah satu bentuk kerja sama internasional yang memungkinkan dua kota dari negara berbeda menjalin hubungan kemitraan strategis di berbagai bidang.

Kewenangan kabupaten/kota dalam kerja sama *Sister city* bertujuan untuk meningkatkan pertukaran informasi, budaya, pendidikan, teknologi, dan ekonomi antarwilayah. Kerja sama ini memungkinkan pemerintah daerah untuk memperoleh pengalaman dan praktik terbaik dari kota mitra yang dapat diadaptasi untuk kemajuan daerah. Melalui *Sister city*, kabupaten/kota dapat mengakses peluang investasi, memperluas jaringan kerja sama dagang, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusianya.⁸ Agar kerja sama *Sister city* sah secara hukum dan tertib administrasi, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri. Persetujuan ini penting untuk memastikan bahwa kerja sama luar negeri tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri Indonesia.

⁸Gilang Nur Alam dan Arifin Sudirman, 2020, "*Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister city*", Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 16 No. 1, hlm. 32–50.

Kerja sama *Sister city* biasanya dilandasi oleh nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara kedua kota. Pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan untuk merancang program kerja sama, menyusun rencana aksi, dan menetapkan fokus sektor prioritas yang akan dikembangkan, seperti pariwisata, pendidikan, pengelolaan lingkungan, atau pengembangan ekonomi kreatif. Semua itu dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan lokal agar manfaatnya merata dan berkelanjutan. Selain kewenangan teknis, pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk membangun diplomasi daerah yang positif, menjaga citra Indonesia di mata dunia, dan menciptakan hubungan internasional yang saling menghormati. Oleh karena itu, pejabat daerah yang terlibat dalam *Sister city* harus memiliki pemahaman mengenai protokol diplomatik dan kebijakan luar negeri. Pemerintah pusat biasanya memberikan pendampingan teknis dalam hal ini untuk memastikan kelancaran dan profesionalitas hubungan internasional.

Pemerintah pusat tetap memegang fungsi pengendalian dan evaluasi atas kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan berkala terkait perkembangan dan dampak dari implementasi *Sister city*. Laporan ini akan menjadi bahan evaluasi nasional dalam merumuskan arah kebijakan kerja sama internasional berbasis daerah. Dengan demikian, kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam implementasi *Sister city* bukan hanya menjadi simbol kerja sama, tetapi merupakan alat strategis untuk

memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi tantangan global.⁹ Selama dilaksanakan sesuai dengan regulasi dan tetap selaras dengan kepentingan nasional, *Sister city* menjadi jembatan penting dalam membangun daerah yang berdaya saing tinggi di tingkat internasional.

Salah satu contoh nyata penerapan kerja sama *Sister city* adalah Kota Bandung, yang aktif menjalin kemitraan dengan berbagai kota di dalam maupun luar negeri, seperti Braunschweig (Jerman), Fort Worth (Amerika Serikat), Suwon (Korea Selatan), dan terakhir Kota Namur, Negara Bagian Wallonia, Kerajaan Belgia.

Pada tanggal tahun 2017 Pemerintah Kota Bandung resmi menandatangani nota kesepahaman kerja sama *Sister city* dengan Kota Namur, Negara Bagian Wallonia, Kerajaan Belgia. Kerja sama ini melengkapi jaringan *Sister city* Bandung dengan beberapa kota internasional lainnya, seperti Braunschweig (Jerman), Suwon (Korea Selatan), Fort Worth (Amerika Serikat), Liuzhou (Tiongkok), dan Fukuoka (Jepang). Berdasarkan keterangan resmi Pemerintah Kota Bandung, fokus kerja sama Bandung–Namur meliputi pengelolaan lingkungan, pengembangan kota pintar (*smart city*), pertukaran budaya, serta peningkatan kualitas pendidikan melalui program pertukaran pelajar dan tenaga ahli.¹⁰

Penelitian ini secara khusus membahas dua ruang lingkup utama. Pertama, menganalisis bagaimana asas kesetaraan kedaulatan diimplementasikan dalam

⁹ Mawardi, *Pengelolaan Sister city/Province dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta*, MNC Publishing, Jakarta, 2023, hlm. 107.

¹⁰ Pemerintah Kota Bandung, *Bandung Resmi Kerja Sama Sister city dengan Namur Belgia*, <https://bandung.go.id/berita/bandung-namur-sister-city>, diakses 15 Juni 2025.

kerja sama *Sister city* antara Kota Bandung dan Kota Namur, Negara Bagian Wallonia, Kerajaan Belgia, mulai dari proses perjanjian hingga pelaksanaan program kerja sama. Kedua, mengkaji pengaturan hukum mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama luar negeri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri. Ruang lingkup ini dibatasi pada kerja sama yang bersifat non-politis, khususnya di bidang pengelolaan lingkungan, pertukaran budaya, dan pendidikan, yang tercakup dalam nota kesepahaman antara Kota Bandung dan Kota Namur, Negara Bagian Wallonia, Kerajaan Belgia pada tahun 2017.

Pemilihan Kota Namur sebagai mitra *Sister city* didasari oleh kesamaan visi dalam pengembangan kota berkelanjutan, pertukaran budaya, dan penguatan sektor kreatif. Kerja sama Bandung dan Kota Namur, Negara Bagian Wallonia, Kerajaan Belgia difokuskan pada bidang pengelolaan lingkungan, *smart city*, pendidikan, pertukaran pelajar, hingga promosi pariwisata. Melalui kemitraan ini, diharapkan Bandung dapat belajar dari praktik pengelolaan kota Eropa yang maju, sekaligus membuka peluang investasi dan promosi potensi daerah di tingkat internasional.

Dibalik peluang besar kerja sama *Sister city*, masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang memerlukan kajian lebih mendalam. Salah satu masalah utama adalah potensi tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di satu sisi, pemerintah daerah memiliki otonomi untuk

menjalin kerja sama luar negeri, tetapi di sisi lain, diplomasi luar negeri merupakan kewenangan pemerintah pusat. Ketidakharmonisan ini berisiko memunculkan konflik kewenangan dan kebijakan yang saling bertabrakan.

Prosedur perizinan yang panjang dan birokrasi yang kompleks sering kali menjadi kendala bagi pemerintah kabupaten/kota dalam merealisasikan program *Sister city* secara optimal. Tidak jarang, kerja sama luar negeri hanya berhenti pada penandatanganan nota kesepahaman (*MoU*) tanpa implementasi program yang nyata. Hal ini berpotensi menurunkan kepercayaan mitra internasional dan dapat merugikan citra diplomasi Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana asas kesetaraan kedaulatan dapat benar-benar dijamin dalam praktik kerja sama *Sister city* oleh pemerintah kabupaten/kota, khususnya melalui studi kasus kerja sama Kota Bandung dengan Kota Namur, Negara Bagian Wallonia, Kerajaan Belgia.

Kajian akademis mengenai kerja sama *Sister city* sejauh ini di Indonesia masih terbatas pada aspek hubungan luar negeri dan diplomasi daerah secara umum. Penelitian ini berbeda karena secara spesifik menganalisis hubungan asas kesetaraan kedaulatan dengan praktik kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hukum positif Indonesia. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi akademis untuk penguatan kerangka hukum kerja sama luar negeri berbasis otonomi daerah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis menentukan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk implementasi asas kesetaraan kedaulatan dalam kerja sama *Sister city* yang dijalankan oleh pemerintah Kota Bandung dengan Namur (Belgia)?
2. Bagaimana analisis hukum terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama *Sister city* menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian yang penulis kaji dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menjelaskan bentuk implementasi asas kesetaraan kedaulatan (*sovereign equality*) dalam kerja sama *Sister city* antara Pemerintah Kota Bandung dan Kota Namur (Belgia). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip kesetaraan dalam kedaulatan negara diterapkan dalam praktik kerja sama internasional yang melibatkan pemerintah daerah. Melalui analisis terhadap kerja sama tersebut, diharapkan dapat terlihat sejauh mana Pemerintah Kota Bandung dapat menjalankan hubungan internasional yang sejajar dengan kota mitra luar negeri tanpa mengabaikan prinsip kedaulatan nasional.
2. Menganalisis hokum terhadap kewenangan pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama *Sister city* berdasarkan sistem hukum di Indonesia. Tujuan ini

dimaksudkan untuk menelaah sejauh mana peraturan perundang-undangan nasional memberikan ruang dan batasan hukum bagi pemerintah daerah dalam menjalin hubungan kerja sama dengan entitas luar negeri. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang dasar *legal formal* yang menjadi pijakan bagi kerja sama internasional di tingkat daerah serta menilai apakah kewenangan yang dijalankan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki nilai manfaat dalam berbagai aspek, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum internasional, hubungan internasional, dan kebijakan publik, khususnya terkait penerapan asas kesetaraan kedaulatan (*sovereign equality*) dalam kerja sama antar pemerintah daerah (*sister city*). Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademis untuk penelitian sejenis di masa depan.

2. Kegunaan Praktis bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini bermanfaat bagi pemerintah daerah, khususnya Kota Bandung, dalam mengelola kerja sama internasional secara lebih strategis dan sesuai dengan ketentuan hukum. Pemahaman terhadap asas kedaulatan dapat membantu pemerintah daerah mengoptimalkan peran dan kewenangannya dalam kerja sama *sister city*.

E. Kerangka Pemikiran

1. Asas Kesetaraan Kedaulatan (*Sovereign equality*)

Asas kesetaraan kedaulatan merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional yang menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedudukan yang setara di mata hukum, tanpa memandang ukuran, kekuatan, atau sistem politiknya.¹¹ Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan hak setiap negara untuk mengatur urusannya sendiri tanpa intervensi dari pihak luar. Meskipun pemerintah daerah bukan entitas negara, mereka tetap dapat menjalankan peran dalam hubungan internasional sejauh diizinkan oleh sistem hukum negaranya.¹² Prinsip kesetaraan ini memberikan legitimasi pada hubungan yang dijalin oleh pemerintah daerah dengan mitra luar negeri. Penelitian ini akan mengkaji penerapan asas tersebut dalam kerja sama antara Kota Bandung dan Kota Namur (Belgia), khususnya bagaimana prinsip ini menjaga posisi hukum dan kemandirian daerah di tengah kerangka hubungan internasional.

2. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Teori desentralisasi menjelaskan mekanisme pelimpahan sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, yang memungkinkan daerah mengambil keputusan secara mandiri sesuai kebutuhan lokal.¹³ Otonomi daerah memberi kebebasan kepada pemerintah daerah untuk

¹¹ Hans Kelsen, *Principles of International Law*, Rinehart & Company, New York, 1952, hlm. 36.

¹² Agustinus Supriyanto, *Sister City–Sister Province: Pengalaman Indonesia dalam Dinamika Konvensi Wina tentang Hukum Treaty*, 2025, hlm. 16.

¹³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo Persada, Jilid II, 2009, hlm. 32.

mengelola urusannya sendiri, termasuk menyelenggarakan kerja sama luar negeri, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan nasional.¹⁴ Melalui teori ini, dapat dianalisis bagaimana Kota Bandung menggunakan kewenangan yang dimiliki untuk menjalin kerja sama dengan Kota Namur (Belgia), sekaligus menjaga kepatuhan terhadap kebijakan nasional yang berlaku.

3. Konsep Negara dan Pemerintahan Daerah dalam Kerja Sama Internasional

Konsep ini menyoroti bagaimana pemerintah daerah dapat menjalankan peran aktif dalam hubungan luar negeri meskipun berada di bawah struktur negara. Pemerintah daerah sering kali bertindak sebagai perpanjangan tangan negara dalam menjalin kemitraan internasional, terutama dalam isu-isu yang bersifat lokal dan sektoral.¹⁵ Kerja sama tersebut tidak hanya mempererat hubungan antardaerah lintas negara, tetapi juga memperluas manfaat ekonomi, budaya, dan sosial bagi masyarakat daerah. Penelitian ini akan mengkaji bagaimana Kota Bandung melaksanakan kewenangannya sebagai pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama dengan Kota Namur (Belgia), serta bagaimana prinsip kesetaraan dan batas-batas kewenangan tetap dihormati dalam interaksi tersebut.

¹⁴ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 75.

¹⁵ Aldo E. Chanka, 2022, "Peran Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Internasional: Antara Kepentingan Lokal dan Regulasi Nasional", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 15 No. 1, hlm. 104.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum tertulis serta prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dalam menjalin kerja sama internasional, khususnya kerja sama *sister city*. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji asas kesetaraan kedaulatan (*sovereign equality*) dalam hubungan kerja sama antara Kota Bandung dan Kota Namur (Belgia), . Di samping itu, penelitian ini juga bersifat studi kasus, dengan menelusuri implementasi nyata dari kerja sama antar kedua kota tersebut sebagai bahan analisis.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma hukum positif yang mengatur kewenangan pemerintah daerah yang berhubungan dengan hubungan luar negeri, khususnya kerja sama daerah dengan pihak asing. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana aturan-aturan hukum yang berlaku memberi dasar *legal* bagi pelaksanaan kerja sama *sister city* oleh pemerintah daerah, termasuk bentuk, batasan, dan prosedur kerja sama tersebut.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Digunakan untuk mengkaji konsep dasar dan teori hukum mengenai asas kesetaraan kedaulatan, otonomi daerah, serta kerja sama internasional.

Pendekatan ini penting untuk memahami dasar teoritik dari interaksi antar entitas pemerintah dalam ranah internasional.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Digunakan untuk menelusuri dan menganalisis kasus nyata kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dengan Kota Namur (Belgia), termasuk menganalisis dokumen perjanjian kerja sama, bentuk pelaksanaan kerja sama, serta aspek hukum yang muncul dalam pelaksanaannya.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Bahan Hukum Primer. Berupa Peraturan perundang-undangan, dokumen resmi perjanjian kerja sama (*Memorandum of Understanding/MoU*) antara Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kota Namur (Belgia), dokumen laporan kegiatan, serta pernyataan atau wawancara dengan pejabat yang berwenang apabila tersedia. Peraturan perundang-undangan tersebut antara lain :

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2015 Nomor 58)
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah
- 4) Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri
- 5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156)
- 6) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerja Sama Daerah
- 7) Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) No. 3 Tahun 2019 tentang Kerja Sama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah

- 8) Peraturan Menteri dalam Negeri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri
- 9) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kerjasama Daerah
- 10) Memorandum Saling Pengertian Antara Pemerintah Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Republik Indonesia Dan Pemerintah Kota Namur, Negara Bagian Wallonia, Kerajaan Belgia Mengenai Kerja Sama Kota Bersaudara

- b. Bahan Hukum Sekunder. Berasal dari literatur ilmiah seperti jurnal hukum, buku teks, artikel akademik, dan publikasi ilmiah yang relevan dengan topik penelitian, termasuk studi terdahulu tentang kerja sama internasional antar pemerintah daerah.
- c. Bahan Hukum Tersier. Merupakan sumber pendukung seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum internasional, serta bahan referensi umum lainnya yang membantu dalam memperjelas istilah dan konsep hukum.

4. Bahan Hukum

Bahan dikumpulkan dengan menggunakan dua teknik utama:

- a. Studi Pustaka (*Library Research*). Meliputi pencarian dan telaah terhadap buku, jurnal ilmiah, artikel hukum, regulasi, dan sumber akademik lain yang berkaitan dengan asas *sovereign equality*, otonomi daerah, dan kerja sama *sister city*.
- b. Dokumentasi. Meliputi pengumpulan dokumen resmi kerja sama, seperti naskah perjanjian kerja sama, laporan pelaksanaan, serta arsip lain yang mendukung pemahaman terhadap implementasi kerja sama tersebut.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

a. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif dilakukan untuk menggambarkan secara sistematis peraturan perundang-undangan, doktrin, asas, dan teori hukum yang relevan dengan masalah penelitian. Teknik ini berguna untuk memberikan gambaran utuh tentang keadaan hukum positif yang sedang berlaku.¹⁶

b. Analisis Komparatif

Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan peraturan perundang-undangan, asas hukum, dan praktik hukum di antara beberapa objek atau wilayah yang berbeda. Dalam penelitian ini, metode komparatif digunakan untuk membandingkan pengaturan kewenangan kerja sama luar negeri di Indonesia dengan praktik penerapan asas kesetaraan kedaulatan di tingkat internasional.¹⁷

c. Analisis Evaluatif

Analisis evaluatif digunakan untuk menilai efektivitas peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penerapannya dalam praktik. Tujuannya adalah melihat apakah aturan tersebut berjalan sesuai dengan asas hukum yang mendasarinya. Evaluasi dilakukan untuk menilai implementasi kerja sama

¹⁶Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum" *Jurnal JJR* 24(2) (Desember 2022): 289-304, Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam, Indonesia.

¹⁷ "Analisis Komparatif," Gramedia, diakses 27 Juli 2025, https://www.gramedia.com/literasi/analisis-komparatif/?srsltid=AfmBOopyo9CyEc3Hzqcg_eLW5MB3iqj6gM4HI9vqXWDr17WP6PBzLkt3. Diakses tanggal 22 Juli 2025.

sister city antara Kota Bandung dan Kota Namur, apakah sesuai dengan asas kesetaraan kedaulatan dan peraturan perundang-undangan Indonesia.¹⁸

d. Analisis Argumentatif

Analisis argumentatif dilakukan untuk menyusun argumen hukum secara logis dan sistematis berdasarkan teori, asas, dan kaidah hukum. Teknik ini mendukung peneliti dalam menarik kesimpulan dan merumuskan saran yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Bab ini memberikan gambaran awal mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup, serta metode penelitian yang digunakan. Bab ini juga memaparkan sistematika penulisan sebagai panduan keseluruhan isi penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan teori-teori hukum yang relevan dengan asas kesetaraan kedaulatan dan kewenangan pemerintah daerah, khususnya dalam pelaksanaan kerja sama internasional berupa perjanjian *Sister city*. Kajian ini meliputi teori hubungan internasional, hukum internasional, serta regulasi nasional yang mengatur kewenangan daerah.

¹⁸ Sekar Arum Widiyawati, "Teknik Penyusunan Kontrak," Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin 8, no. 1 (Januari 2024): eISSN: 2118-7451, hlm 357.

¹⁹ *Ibid.*

BAB III Hasil Penelitian


Bab ini memuat gambaran umum tentang kedua kota, latar belakang terbentuknya kerja sama *Sister city*, serta bentuk dan mekanisme pelaksanaan kerja sama tersebut. Data dan fakta yang diperoleh dari dokumen dan observasi dijelaskan secara rinci untuk memberikan konteks empiris.

BAB IV Pembahasan

Bab ini berisi analisis terhadap temuan penelitian yang mengaitkan aspek hukum dari pelaksanaan kerja sama *Sister city* dengan asas kesetaraan kedaulatan serta kewenangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Di dalamnya dibahas juga legalitas, legitimasi, hambatan, dan implikasi hukum yang muncul dari pelaksanaan kerja sama tersebut.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan saran-saran dari hasil penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Asas Kesetaraan Kedaulatan dalam Kerja Sama *Sister city* antara Pemerintah Kota Bandung dan Kota Namur (Belgia), Kerja sama *sister city* antara Kota Bandung dan Kota Namur (Belgia) telah mencerminkan implementasi asas kesetaraan kedaulatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Ayat (1) Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Meskipun dilakukan oleh entitas subnasional, hubungan kedua kota dijamin dalam kerangka saling menghormati, sejajar, dan bebas dari intervensi. Kesetaraan ini tercermin dalam penyusunan nota kesepahaman (*MoU*) yang dilakukan secara timbal balik (*reciprocal*), serta dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama yang tidak menunjukkan dominasi salah satu pihak. Hal ini membuktikan bahwa prinsip kesetaraan kedaulatan tetap relevan dan diterapkan secara normatif maupun praktis dalam kerja sama antar pemerintah daerah lintas negara.

Pengaturan Hukum mengenai Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Menjalinkan Kerja Sama *Sister city* antara Kota Bandung dan Kota Namur (Belgia), Kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung telah sesuai dengan ketentuan hukum nasional, khususnya Pasal 363 dan 367 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008. Pemerintah Kota Bandung

menjalankan kerja sama dalam ruang lingkup kewenangan non-politis, memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat, dan menandatangani *MoU* yang bersifat administratif. Setiap tahapan kerja sama dilaksanakan dengan tetap menghormati prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menunjukkan bahwa praktik kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah dapat berjalan secara legal, tertib, dan tetap dalam kerangka kedaulatan negara.

Pemerintah Kota Bandung harus terus meningkatkan efektivitas dan kualitas kerja sama *sister city* melalui perluasan bidang kerja sama yang berdampak langsung pada pembangunan daerah, seperti pendidikan vokasional, inovasi teknologi, dan pengembangan ekonomi kreatif. Selain itu, pelaporan dan evaluasi kerja sama sebaiknya dilakukan secara transparan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat luas. Pemerintah pusat juga diharapkan dapat menyederhanakan dan memperkuat sistem fasilitasi kerja sama luar negeri oleh daerah. Mekanisme persetujuan dan pengawasan harus dilakukan secara cepat, profesional, dan sinergis untuk mendorong tumbuhnya diplomasi paradiplomatik yang sah, terarah, dan mendukung kepentingan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Bandung: Keni Media, 2016.

Affandi, Roseno Aji dan Lili Yulyadi Arnakim. *Paradiplomasi II: Meningkatkan Peran Pemerintah Daerah dalam Investasi dan Perdagangan Internasional*. 2023.

Arnakim, Lili Yulyadi dan Roseno Aji Affandi. *Paradiplomasi II*, 2023

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009.

Budiono, Herlien. *Asas Keseimbangan Hukum Perjanjian Indonesia Berlandaskan Asas-Asas Wigati*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.

Darussalam Syamsuddin dan M. Farid. *Paradiplomasi: Pemerintah Daerah sebagai Aktor Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2022.

Duchacek, Ivo D. *The International Dimension of Subnational Self-Government*. New York: Praeger Publishers, 1984.

Fesler, James W. dalam *International Encyclopedia of the Social Sciences*, MacMillan, 2018.

Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Nusa Media, 2014.

Kelsen, Hans. *Principles of International Law*. New York: Rinehart & Company, 1952.

Kuznetsov, Alexander S. *Theory and Practice of Paradiplomacy: Subnational Governments in International Affairs*. London: Routledge, 2015.

Mawardi. *Pengelolaan Sister city/Province dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta*. Jakarta: MNC Publishing, 2023.

Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 45.

Muluk, Mujibur R. K., dkk. *Multi-Level Governance dalam Kerja Sama Sister City/Province Indonesia–Korea Selatan*. 2022.

Purba Hutapea. *Pengelolaan Sister City Province dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta*. 2021.

Santoso, Syarifurohmat Pratama. *Handbook Hukum Internasional*. 2024.

Sompotan, Hendrik. *Implikasi Hukum Perjanjian Internasional dalam Kerja Sama Kota Kembar (Sister City) di Indonesia*. 2016.

Supriyanto, Agustinus. *Kerja Sama Internasional Kota Kembar*. 2021.

Supriyanto, Agustinus. *Sister City–Sister Province: Pengalaman Indonesia dalam Dinamika Konvensi Wina tentang Hukum Treaty*. 2025.

Tavares, Rodrigo. *Paradiplomacy: Cities and States as Global Players*. Oxford: Oxford University Press, 2016.

Zulkarnain. *Hukum Kerja Sama Luar Negeri Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana, 2021.

Jurnal Ilmiah dan Artikel Akademik

Alam, Gilang Nur dan Arifin Sudirman. "Paradiplomacy Pemerintah Kota Bandung Melalui Kerja Sama Sister City", *Jurnal Hubungan Internasional*, Vol. 16 No. 1, 2020.

Aulia, Hana. *Kajian Yuridis Perjanjian Kerja Sama Sister City antara Kota Bandung dengan Kota Seoul*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 2023.

Bachtiar, Kirana Ayu Maharani, Agus Subagyo, dan Tholhah. "Evaluasi Kerjasama Sister City Kota Bandung dan Kota Namur", *Global Insight*, Vol. 1 No. 1, 2024.

Chanka, Aldo E. "Peran Pemerintah Daerah dalam Kerja Sama Internasional", *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 15 No. 1, 2022.

- Disemadi, Hari Sutra. "Lensa Penelitian Hukum", *Jurnal JJR*, Vol. 24 No. 2, Desember 2022.
- Felano, Denny. *Kajian Normatif terhadap Perjanjian Sister City antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Pemerintah Kota Guangzhou*, Skripsi, 2009.
- Kencana, Novia, Raniasa Putra, dan Yuni Permatasari. *Kebijakan Pemerintah Kota Palembang melalui Sister City*, 2024.
- Maharani, Kirana Ayu, dkk. *Evaluasi Kerjasama Sister City Bandung–Namur*, Vol. 1 No. 1, 2024.
- Rahmaniah. *Sister City Cooperation Between Bandung City and Namur City (Kerja Sama Kota Kembar Antara Kota Bandung dan Kota Namur)*. Muhammadiyah University of Yogyakarta, 2025.
- Ramadhan, Fadhil, Hermi Susiatiningsih & Fendy Eko Wahyudi. "Paradiplomacy DKI Jakarta dalam Penyelenggaraan Formula E", *Jurnal Hubungan Internasional Undip*, Vol. 8 No. 3, 2022.
- Sumartini, Siti. "Paham Kedaulatan Negara Ditinjau dari Sifat Universalitas Hukum Internasional", *Jurnal Justisia*, 2019.
- Syuryansyah. "Assessing the Paradiplomacy of Regional Governments in Indonesia", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Diplomasi*, Vol. 4 No. 1, 2023.
- Wati, Rani Dwi. *Aspek Hukum Perjanjian Internasional Sister City Surakarta–Montana*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, 2009.
- Widiyawati, Sekar Arum. "Teknik Penyusunan Kontrak", *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 8 No. 1, Januari 2024.
- Wicaksana, Arya. "Urban Diplomacy di Kota Surabaya dan Kitakyushu", *Jurnal Paradiplomacy & Jaringan Kota*, Vol. 2 No. 1, 2021.
- Yusnita Chandra, Eva & Dyah Estu Kurniawati. "Kerja Sama Sister City Yogyakarta–Singapura", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. 10 No. 1, 2022.

Dokumen Pemerintah & Legal Sources

LoI Bandung–Namur, Arsip Bagian Kerja Sama Luar Negeri Setda Kota Bandung, 2016.

MoU Sister City Bandung–Namur.

Pasal 363 ayat (1), *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015*. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38209/uu-no-9-tahun-2015>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018.

Permendagri No. 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Kerja Sama Daerah dengan Luar Negeri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999.

Draft Peraturan Daerah Kota Bandung No. 12 Tahun 2010.

Sumber Daring / Website Resmi

Analisis Komparatif, Gramedia. Diakses 22 Juli 2025, dari <https://www.gramedia.com/literasi/analisis-komparatif/>

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. *Laporan Kunjungan Wisatawan*, 2024. Diakses 25 Juni 2025, dari <https://bandung.go.id/etalase/6/tempat-wisata-dan-rekreasi>

Pemerintah Kota Bandung. *Bandung Resmi Kerja Sama Sister City dengan Namur Belgia*. <https://bandung.go.id/berita/bandung-namur-sister-city>

Pemerintah Kota Bandung. *Profil Kota Bandung*. Diakses 26 Juni 2025, dari <https://invest.bandung.go.id/id/page/bandung>

Région Wallonne. *Economic Structure of Namur*, 2023. Diakses 27 Juni 2025, dari <https://www.wallonie.be/en/stakeholders-and-institutions/wallonia>

Sister City Bandung–Namur. <https://kerjasama.bandung.go.id/ksln/ksdpl>, diakses 22 Juli 2025.

Stanford Encyclopedia of Philosophy. John Tasioulas dan Guglielmo Verdirame.
Filsafat Hukum Internasional. Diakses 25 Juli 2025.
<https://plato.stanford.edu/entries/international-law/>

Ville de Namur. *Namur en Chiffres*, 2024. Diakses 27 Juni 2025, dari
<https://www.namur.be/fr/ma-ville/namur-capitale/relations-internationales>



